



**KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/ / K / 411.516/2021**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN REJOSO**

**CAMAT REJOSO ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Rejoso adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Rejoso wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Rejoso.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Rejoso tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rejoso.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia No0mor 4437)  
Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir  
Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4844)

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi  
Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  
Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,  
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang  
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja  
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun  
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan  
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun  
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara  
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi  
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun  
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.
14. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Tanggal 15 April 2021 nomor : 069.5 / 951 / 411.032 / 2021 tentang Permintaan Dokumen SAKIP.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT REJOSO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN REJOSO
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Rejoso dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : NGANJUK  
Pada Tanggal : FEBRUARI 2021

---

An.BUPATI NGANJUK  
CAMAT - REJOSO



**PUGUH HARNOTO, SSTP.MM**

Pembina Tk I

NIP.19750708 199602 1 001

Lampiran SK Nomor : 188 / 6 / K / 411.516 / 2021.  
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KEC.REJOSO.

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

INSTANSI : KECAMATAN REJOSO

TUJUAN : “ *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan* ”

SASARAN : SASARAN 1  
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan  
SASARAN 2  
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan

TUGAS : Menyeleenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

FUNGSI : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
b. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  
e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;  
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan  
g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;  
h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat / administrasi terpadu kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik Hasil SKM	Hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan IKM	Sekretariat
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum , Kesejahteraan Sosial serta Sarana prasarana	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh pembinaan koordinasi}} \times 100$	Laporan Hasilkoordinasi sesuai indikator dalam penilaian sinergitas Kecamatan	Semua Seksi
		Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$ <p>Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas.</p>	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Seksi tapem dan PMD